

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS PENEGAKAN PERSSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)

Oleh

Armita Aminarty¹, Lalu Satria Utama²

^{1,2} Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: ¹armita.tita@gmail.com, ²satriabideko@gmail.com

Article History:

Received: 11-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 14-05-2025

Keywords:

Enforcement of Regional Regulations, Building Construction Approval, Satpol PP, Regional Development, Polewali Mandar Regency

Abstract: This research is motivated by the large number of buildings that do not have permits. The large number of violations triggers the need for enforcement of Regional Regulations (Perda) to ensure compliance with applicable regulations. Enforcement of PBG carried out by Satpol PP is very important due to the high number of violations related to building permits. This study aims to examine the enforcement of Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, especially regarding Building Approval (PBG) by Satpol PP of Polewali Mandar Regency. This study uses a qualitative descriptive method with interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The results of the study indicate that public awareness is still low regarding the obligation to obtain PBG, although Satpol PP has made efforts to enforce the rules, its effectiveness is hampered by the lack of socialization and community participation. This study recommends strengthening synergy between agencies, increasing legal socialization, and increasing the capacity of Satpol PP so that law enforcement is more effective

PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan kehidupan bernegara, termasuk penegakan hukum, ketertiban, dan perlindungan terhadap warga negara. Untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman, pemerintah pusat dan daerah menerapkan berbagai kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang wajib dipatuhi. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah (Perda) menjadi instrumen penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perizinan pembangunan. Seiring dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berhak merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan pembangunan. PBG mengatur lebih luas, mencakup izin mendirikan bangunan baru, renovasi, perubahan

fungsi, hingga pembongkaran bangunan yang ada (Setiawan, n.d.).

Di Kabupaten Polewali Mandar, PBG diterapkan setelah IMB dihapuskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara khusus PBG. Penerapan PBG diharapkan menciptakan kepastian hukum, menjaga keteraturan tata ruang, serta memastikan bangunan yang didirikan memenuhi standar keamanan dan kelayakan.

Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan Perda, khususnya dalam pengawasan perizinan bangunan. Sebagai perangkat daerah yang bertugas menjaga ketertiban umum, Satpol PP aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pembangunan yang tidak memiliki izin. Pada tahun 2022, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menemukan 143 kasus pelanggaran terkait ketidaktertiban, termasuk 30 kasus bangunan tanpa izin. Penegakan terhadap pelanggaran ini bertujuan untuk menertibkan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada (Caron & Markusen, 2023). Pentingnya peran Satpol PP tidak hanya dalam pengawasan, tetapi juga dalam penindakan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022, 823 kasus pelanggaran terkait IMB ditemukan dan ditindaklanjuti. Penerapan PBG yang lebih ketat diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan dalam pembangunan. Satpol PP juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan patroli Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (K3), yang berfokus pada pengawasan bangunan tanpa izin.

Meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengurus izin pembangunan. Banyak masyarakat yang menganggap proses pengurusan PBG rumit dan memakan waktu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta penyederhanaan proses pengurusan PBG. Sosialisasi yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Satpol PP, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam hal penegakan PBG. Pengawasan yang lebih efektif, bersama dengan penerapan sanksi yang lebih jelas, akan memperkuat keteraturan pembangunan dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan teratur di Kabupaten Polewali Mandar. Dengan demikian, PBG dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan tata kelola ruang yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan PBG di Kabupaten Polewali Mandar membawa dampak positif dalam pembangunan berkelanjutan. Selain memastikan bangunan yang memenuhi standar keamanan, PBG juga berfungsi untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terencana. Misalnya, pembangunan tanpa izin dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti banjir, erosi, dan degradasi lahan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap PBG sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Selain itu, penerapan PBG juga mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan individu. Dengan mempertimbangkan aksesibilitas umum dan ruang hijau,

pembangunan yang sesuai dengan aturan akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi masyarakat. Penegakan PBG juga berperan dalam meningkatkan kualitas bangunan dan infrastruktur, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hunian dan fasilitas publik di Kabupaten Polewali Mandar.

Penegakan peraturan terkait perizinan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar, terutama yang berkaitan dengan PBG, merupakan langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang tertib, teratur, dan berkelanjutan. Meskipun ada tantangan dalam hal kesadaran masyarakat dan penerimaan terhadap proses perizinan, langkah-langkah strategis seperti sosialisasi yang intensif, penerapan sanksi yang tegas, dan penyederhanaan prosedur pengurusan PBG dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Dengan upaya yang konsisten dan koordinasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat, diharapkan PBG akan mendukung terciptanya pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Kesenjangan Masalah

Kesenjangan masalah terletak pada bagaimana penanganan PPKS nyatanya yang sampai hari ini seolah berfokus pada kemiskinannya saja. Semua yang dikategorikan sebagai PPKS tentu membutuhkan tindakan serius. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, jenis-jenis PPKS yang terdata ialah dengan kategori disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis serta korban bencana alam dan sosial.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan penting dalam penelitian ini untuk memperkuat teori yang digunakan dan memastikan orisinalitasnya. Melalui penelitian sebelumnya, peneliti dapat membandingkan hasil penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya serta memahami kerangka teoritis dan metodologi yang telah diterapkan. Beberapa penelitian terkait dengan penegakan peraturan daerah di Indonesia menunjukkan peran penting pengawasan dan penegakan hukum dalam pembangunan dan izin mendirikan bangunan. Dalam jurnal berjudul "Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban IMB di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung" oleh Yushantini, penelitian ini menyoroti kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan penegakan hukum terhadap bangunan tanpa izin, di mana Satpol PP memiliki tugas untuk menegakkan aturan dengan memberikan surat peringatan dan pembongkaran bagi yang melanggar (Yushantini, 2020). Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum untuk menjaga keteraturan tata ruang dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Penelitian lain yang relevan adalah yang dilakukan oleh Khanza Novrianda mengenai penegakan hukum terhadap bangunan liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Satpol PP dimulai dari sosialisasi, pendataan, hingga penertiban bangunan liar. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum (Khanza Novrianda, 2022).

Selain itu, dalam penelitian oleh Setiawan mengenai pengawasan IMB di Kota Tangerang Selatan, ditemukan bahwa pengawasan terhadap IMB belum optimal, dengan masalah seperti informasi yang tidak akurat, kekurangan pengawasan berkala, serta

keterbatasan anggaran dan jumlah pegawai. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan ketelitian, koordinasi antara instansi terkait, serta pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam mengurus IMB (Setiawan, n.d.). Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, dkk. mengenai media Datu Soban di Kalimantan Selatan menyatakan bahwa sistem pelayanan publik berbasis teknologi memiliki peranan yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Ini sejalan dengan perlunya sistem yang efisien dalam pengelolaan izin bangunan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan (Cahyani et al., 2022).

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Suwandy dkk. menunjukkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial berbasis online dapat meningkatkan efektivitas pelayanan. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi penegakan peraturan daerah seperti PBG, di mana penggunaan teknologi dan sistem berbasis data dapat mempercepat proses perizinan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengawasan (Suwandy et al., 2023).

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan atau PBG di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, pengawasan yang kurang optimal, serta keterbatasan sumber daya. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur, serta penerapan sanksi yang lebih tegas, yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian ini tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar

Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini menunjukkan kontribusi baru yang signifikan dalam bidang pengelolaan pembangunan dan penegakan hukum terkait perizinan bangunan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tetapi juga menawarkan pendekatan dan solusi inovatif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang mendalam, serta penerapan teknik pengumpulan data yang melibatkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait penegakan PBG. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dan peran Satpol PP dalam penegakan hukum dengan cara yang komprehensif, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan model penegakan hukum yang lebih efisien melalui peningkatan sosialisasi dan penyederhanaan prosedur PBG, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang tertib dan teratur.

Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penegakan peraturan daerah tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Pada Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling, serta data sekunder dari dokumen dan referensi terkait. Penulis bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam (baik terstruktur maupun tidak terstruktur), serta dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran nyata di lapangan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan successive approximation, ilustrasi teori, dan analisis perbandingan guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris yang mendalam terhadap penegakan yang dilakukan Satpol PP kabupaten Polewali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Protektif Hasil temuan dalam penelitian ini mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Salah satunya terlihat dari analisis rasio yang diperoleh melalui data sekunder, yang digunakan untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga mengulas secara mendalam rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu untuk memahami bagaimana peran Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah terkait Retribusi PBG di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini juga membahas berbagai upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul selama proses penegakan peraturan tersebut. Semua temuan ini diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak terkait.

Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Penegakan hukum merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan nilai-nilai dalam masyarakat agar tercipta keteraturan dan ketentraman sosial. Dalam konteks daerah, penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya menjadi bentuk penegasan hukum, tetapi juga merupakan cara untuk membina dan mendidik masyarakat agar patuh terhadap aturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Menurut Soerjono Soekanto (2002), penegakan hukum adalah proses yang menghubungkan antara nilai-nilai dalam aturan hukum dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat. Penegakan hukum yang efektif memerlukan kehadiran aparat yang aktif, berintegritas, dan profesional. Aturan dibuat bukan untuk membatasi masyarakat, tetapi untuk melindungi mereka dan mendukung tercapainya kehidupan yang lebih baik.

Di Kabupaten Polewali Mandar, upaya penegakan Perda khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Satpol PP (Satpol PP) sebagai ujung tombak penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Soerjono Soekanto (2002:14) mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan

proses penegakan hukum di tengah masyarakat. Keberadaan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah idealnya disusun secara jelas, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Ketidakjelasan dalam rumusan kalimat maupun istilah dalam suatu peraturan seringkali menjadi pemicu ketidakpastian hukum, yang berdampak pada terhambatnya implementasi di lapangan. Kondisi ini dapat melemahkan proses penegakan hukum karena baik aparat penegak hukum maupun masyarakat tidak memiliki pemahaman yang seragam terhadap substansi aturan yang berlaku.

Dalam konteks penelitian ini, penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya ketentuan mengenai Retribusi PBG (PBG), menuntut kejelasan substansi hukum sebagai dasar dalam implementasinya di Kabupaten Polewali Mandar. Apabila ketentuan hukum yang mengatur PBG disusun secara tidak jelas, maka proses pelaksanaan dan penegakan di tingkat daerah akan menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat akibat ketidaktahuan atau ketidaksesuaian aturan dengan kondisi sosial di daerah.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Arifin Halim, S. Sos., M.Si., pada tanggal 20 Januari 2025, Perda ini telah diatur secara rinci mengenai jenis-jenis retribusi yang berlaku, termasuk retribusi PBG (PBG). Ketentuan tersebut mencakup penjelasan mengenai objek, subjek, dan tata cara pembayaran retribusi yang harus dipatuhi oleh masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar sangat dipengaruhi oleh peran serta integritas para penegak hukum. Dalam hal ini, Satpol PP memiliki peran penting dalam memastikan penerapan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan efektif. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugas secara profesional dan penuh integritas. Penegak hukum harus dapat menjadi teladan yang baik serta memiliki keterampilan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pendekatan berbasis budaya dan norma lokal ini dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menginternalisasi peraturan, tidak hanya sebagai kewajiban hukum tetapi juga sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban dan keamanan bersama.

Menurut Siregar (2023), pendekatan berbasis komunikasi dua arah antara penegak hukum dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, yang pada gilirannya akan mengurangi pelanggaran hukum dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.

Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah, khususnya dalam konteks penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara spesifik tentang Retribusi PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya adalah keterbatasan sarana seperti kendaraan operasional dan alat pendukung lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang secara geografis sulit diakses.

Dalam wawancara dengan Bapak Abd. Majid Syachrir, S.Sos, Kepala Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, beliau menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi oleh Satpol PP adalah terbatasnya kendaraan operasional yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas.

Kebudayaan

Salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Retribusi PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar, adalah faktor budaya. Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi atas PBG akan lebih mudah terwujud apabila nilai-nilai budaya hukum telah mengakar kuat dalam kehidupan sosial. Artinya, masyarakat tidak hanya memahami adanya kewajiban tersebut tetapi juga memiliki sikap batin yang menghormati hukum dan secara sukarela melaksanakan ketentuan yang berlaku. Namun, sebagaimana yang ditemukan dalam wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, tingkat kepatuhan hukum masyarakat terhadap ketentuan retribusi PBG dalam Perda tersebut masih rendah. Masyarakat masih menganggap retribusi dan pajak sebagai beban tambahan dan belum sepenuhnya menyadari pentingnya kewajiban tersebut untuk pembangunan daerah.

Masyarakat

Masyarakat memainkan peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya terkait Retribusi PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Penegakan hukum tidak akan optimal tanpa kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan pola pikir masyarakat sering menjadi hambatan dalam membangun kesadaran hukum yang kuat. Pemahaman yang kurang mengenai manfaat PBG sebagai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan legalitas bangunan mengarah pada ketidakpatuhan dalam pengurusan dan pembayaran retribusi. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto (2021), keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan aturan. Jika masyarakat memahami manfaat langsung dari pengaturan PBG, kepatuhan terhadap peraturan cenderung meningkat. Respon masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya mengenai retribusi PBG, bervariasi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yusuf, Anggota Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, sebagian masyarakat menunjukkan pemahaman dan kesediaan untuk memenuhi kewajibannya setelah mendapat penjelasan. Namun, ada pula yang menganggapnya sebagai beban tambahan. Walaupun demikian, secara umum, respon masyarakat cenderung positif, terutama jika pendekatan persuasif diterapkan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban PBG masih perlu ditingkatkan melalui edukasi hukum yang berkelanjutan, intensifikasi sosialisasi, dan penerapan pendekatan persuasif oleh aparat penegak hukum. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan peraturan tidak akan mencapai hasil yang maksimal dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di daerah.

Hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah yang Dialami oleh Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang PBG di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapkan pada berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses penegakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak terkait di Satpol PP Kabupaten Polewali Mandar, diketahui bahwa hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah ini bersumber dari dua aspek utama, yaitu hambatan internal dan eksternal.

Hambatan internal mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam instansi pelaksana, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah personel yang memahami substansi peraturan secara mendalam. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, yang seringkali membutuhkan pengawasan langsung dari pimpinan. Hambatan eksternal terutama berasal dari masyarakat, yang memiliki kesadaran hukum yang masih rendah terkait dengan kewajiban pengurusan PBG. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi oleh aparat terkait, masih ada sebagian masyarakat yang menganggap retribusi sebagai beban, bukan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur tentang PBG, masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor internal seperti sumber daya aparatur yang terbatas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta budaya hukum masyarakat yang belum cukup kuat, maupun dari faktor eksternal yang mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas penegak hukum, peningkatan fasilitas, serta strategi sosialisasi yang lebih intensif agar penegakan hukum di Kabupaten Polewali Mandar dapat lebih efektif dan optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya dan didukung melalui hasil yang didapatkan dari penelitian di lapangan, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah tentang PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya yang tercakup dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Salah satu faktor utama adalah Faktor Hukum, yang mencakup efektivitas dan kepastian hukum yang terkandung dalam aturan mengenai PBG. Peraturan tersebut memberikan arahan yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menertibkan izin bangunan. Faktor Penegak Hukum menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP (Satpol PP) dalam menegakkan Perda ini cukup baik, namun koordinasi yang lebih intensif antara instansi terkait masih diperlukan untuk memperkuat implementasi peraturan. Teknik operasi serta sanksi yang diberikan dirasa belum cukup memberikan efek jera, terlebih pada kasus di mana pemilik bangunan berasal dari golongan tertentu. Faktor Sarana atau Fasilitas menunjukkan bahwa meskipun fasilitas, dana, dan tenaga

kerja untuk mendukung penegakan Perda sudah cukup tersedia, masih ada kendala dalam hal pemenuhan sarana yang sesuai dengan luasnya tugas yang dihadapi oleh Satpol PP. Hal ini mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengawasan bangunan di lapangan. Faktor Masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi dan respon masyarakat dalam mendukung penegakan Perda ini masih kurang. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham tentang pentingnya PBG, sehingga seringkali permohonan izin bangunan tidak dapat diterbitkan karena belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Faktor Kebudayaan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum yang masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan terhadap aturan dan kesadaran tentang pentingnya izin bangunan belum sepenuhnya merata, yang tercermin dari penurunan persentase penegakan Perda, serta adanya perbedaan perlakuan antara pejabat dan masyarakat umum dalam proses penertiban.

2. Faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur mengenai PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar, terdiri dari hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup kurangnya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta anggaran yang terbatas untuk mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal. Sementara itu, hambatan eksternal terkait dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan, adanya budaya masyarakat yang menganggap tanah sebagai warisan leluhur yang harus dijaga tanpa memerhatikan regulasi, serta pengetahuan yang minim tentang pentingnya peraturan daerah yang berlaku, khususnya terkait PBG. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kesulitan dalam menegakkan Perda yang mengatur PBG secara efektif di lapangan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah terkait PBG (PBG) di Kabupaten Polewali Mandar. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP (Satpol PP) perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur terkait dengan PBG (PBG). Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam mengajukan PBG, serta kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban terkait PBG demi mendirikan bangunan yang sah secara hukum. Selain itu, sosialisasi ini juga harus memperjelas peran Satpol PP dalam penegakan aturan dan pentingnya koordinasi antara Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta pihak terkait lainnya dalam memastikan proses pengajuan PBG berjalan sesuai ketentuan.
2. Perlu adanya perencanaan anggaran yang lebih terfokus pada kegiatan penertiban pelanggaran terkait PBG (PBG), agar alokasi dana yang tersedia cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP. Selain itu, pembinaan dan pelatihan bagi anggota Satpol PP perlu ditingkatkan untuk memperkuat kompetensi mereka dalam menegakkan Perda tentang PBG. Di samping itu, Satpol PP perlu lebih melibatkan pihak kewilayahan dalam mengawasi pendirian bangunan agar pelanggaran terkait PBG dapat dicegah sejak dini, serta mengurangi potensi pembangunan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nugraha. (2014). Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2, 339–348.
- [2] Setiadi Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution to Legal Education in the Context of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- [3] Yushantini, N. K. H. (2020). Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban dan Keamanan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6), 967–981.
- [4] Soekanto, Soerjono. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- [5] Caron, J., & Markusen, J. R. (2023). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Kesehatan Indonesia, 1–23. <https://gizikia.kemkes.go.id/assets/file/pedoman/LAKIP GIKIA TA 2023.pdf>
- [6] Darmawan*, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- [7] Hadijah, S. (2024). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Panduan Lengkap untuk Memahami dan Mendapatkannya. Cermati. <https://www.cermati.com/artikel/pbg>
- [8] Hassanin, M. A. A. (2014). Penegakan Hukum Pidana. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 11–45.
- [9] Karniawati, N. (2017). HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat). *CosmoGov*, 1(2), 205. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11833>
- [10] Khanza Novrianda. (2022). Tugas dan Kewenangan Satpol PP. *SINDOnews*. <https://metro.sindonews.com/read/927143/171/tugas-dan-kewenangan-satpol-pp-simak-penjasannya-1667113847>
- [11] Lestari, A. (2022). Sejarah Pamong Praja: Mengenal Tugas dan Fungsi Satpol PP. *Trito.Id*. <https://tirto.id/sejarah-pamong-praja-mengenal-tugas-dan-fungsi-satpol-pp-f3X3>
- [12] literasiguru. (n.d.). Pengertian Observasi Menurut Para Ahli. *Ruang Guru*. <https://literasiguru.com/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/>
- [13] Renata.c. (2023). Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan. *HukumOnline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-pbg-dan-sanksi-jika-bangunan-tak-memilikinya-lt50a86f56c173c/>
- [14] Setiawan, A. (n.d.). Mengenal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). *INDONESIA.GO.ID*. <https://indonesia.go.id/kategori/budaya/2580/mengenal-persetujuan-bangunan-gedung-pbg-pengganti-izin-mendirikan-bangunan-imb>
- [15] Tirta Hakim Tiranda, R., & Bawole. (2013). Penegakan Hukum. <https://www.bpkp.go.id/berita/read/2332/11840/Kasus>
- [16] Fitriani, N., & Rahman, A. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mendukung Penegakan Peraturan Daerah di Kawasan Perdesaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 75–89.

- [17] Rismawati, A., Salim, M., & Putra, R. (2022). Budaya Hukum dalam Mendorong Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(2), 155–168.
- [18] Trisna Wulandari. (2022). 5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>
- [19] Siregar, A. (2023). Komunikasi Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Peraturan Daerah. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 15(1), 45-58.
- [20] Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5358>
- [21] Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: RemajaRosdakarya. <https://library.unmas.ac.id/repository/EBK-00070.pdf>
- [22] Friedman, Lawrence M. (1995). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: RussellSageFoundation. <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS/article/view/83>
- [23] Suteki. (2013). *Desain Penelitian Sosio Legal*. Semarang: Universitas DiponegoroPress <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16160>
- [24] Widodo, J. (2021). Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Efektivitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal AdministratiePublica*, 8(1), 12 <https://doi.org/10.31289/administratie.v8i1.44253.2.2023.335>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN